

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini diatur di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya ketentuan ini menunjukkan bahwasanya terdapat kekuatan dari hukum itu sendiri, yang dimana hukum menjadi sebuah pijakan bagi Indonesia untuk mengatur warga negaranya dalam bertingkah laku. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur pemerintah beserta lembaga-lembaga lainnya dalam bertindak sehingga dapat mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan sepihak.

Seiring dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Indonesia merupakan negara hukum, dalam hal ini negara menjamin tegaknya keadilan dengan cara menerapkan serta menegakkan hukum yang ada, termasuk di dalamnya hukum adat. Indonesia memiliki bermacam ragam budaya yang tersebar di seluruh Nusantara. Hal tersebut menyebabkan lahirnya masyarakat hukum adat pada setiap daerah di Indonesia. Masyarakat hukum adat merupakan suatu kesatuan manusia yang teratur dan menetap pada suatu daerah tertentu yang dipimpin oleh penguasanya serta mempunyai kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.<sup>1</sup>

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisional dari masyarakat hukum adat tersebut dapat dilihat sebagaimana yang diatur dalam

---

<sup>1</sup> Bushar Muhammad, 2006, *Asas-asas Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 20.

Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

yang menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Ketentuan Pasal 18B Ayat (2) ini diperkuat dengan ketentuan dari Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

”Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradapan”.

Masyarakat Minangkabau yang terkenal dengan kekerabatannya berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal) memiliki hukum adat yang berbeda dengan masyarakat hukum adat lainnya yang ada di Indonesia. Kekerabatan ini yang nantinya akan menjadi faktor penentu hak dan kewajiban seseorang dalam pembagian pewarisan pada masyarakat hukum adat. Warisan di Minangkabau terbagi menjadi dua, yaitu warisan yang bersifat materil dan warisan yang bersifat immateril. Warisan bersifat materil adalah kekayaan berupa materi dan harta benda yang disebut dengan pusako. Sedangkan warisan yang bersifat immateril adalah kekayaan yang tidak bersifat benda yang berupa hak atau kekayaan tanpa wujud seperti gelar kebesaran yang disebut dengan sako.

Sako merupakan kekayaan asal atau harta tua dalam bentuk hak berupa gelar penghulu yang diwariskan secara turun-temurun kepada kamanakan laki-laki dengan mengikuti garis keturunan ibu (matrilineal). Sako bukan bersifat benda, melainkan gelar yang dipusakai dan beralihnya disebabkan oleh kematian. Dalam ungkapan Minangkabau disebutkan bahwa “*hak bapunyo,*

*harato bamilik, ganggam bauntuak*". Dalam istilah "*hak bapunyo, harato bamilik*" mengandung makna bahwa hak sako dan harato pusako pada dasarnya dikuasai dan menjadi milik bersama oleh kaum, sedangkan istilah "*ganggam bauntuak*" berarti hanya hasil pengelolaan saja yang menjadi milik anggota kaum, sedangkan tanah ulayat kaumnya tetap milik kaum.

Dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau, banyak terjadi permasalahan yang menimbulkan sengketa mengenai sako. Pada wilayah hukum Minangkabau sengketa sako pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan yang dimana sengketa tersebut akan dimusyawarahkan terlebih dahulu antar keluarga. Apabila musyawarah antar keluarga telah dilakukan, namun tetap tidak mendapatkan kesepakatan maka sengketa tersebut akan dilanjutkan penyelesaiannya kepada Mamak, berkembang keatas kepada Penghulu, kemudian berpucuk kepada kerapatan adat, yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa sako tersebut.<sup>2</sup>

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga kerapatan adat yang berfungsi sebagai pedoman dalam adat istiadat dan penyelesaian sengketa adat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan himpunan daripada Niniak Mamak atau Penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan hukum adat nagari setempat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga tertinggi dalam hal urusan adat dan hukum adat dalam suatu nagari. Niniak Mamak atau Penghulu yang terhimpun dalam lembaga Kerapatan Adat

---

<sup>2</sup> Nanda Utama, Rahmi Murniwati dan Tasman, 2023, "*Sengketa Sako dan Penyelesaiannya oleh Peradilan Adat Nagari di Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari*", UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 6, No. 4, 2023, hlm. 417.

Nagari (KAN) ini mempunyai kedudukan dan wewenang dalam menentukan hidup dari perkembangan hukum adat pada masyarakat Minangkabau.<sup>3</sup>

Setiap Kerapatan Adat Nagari (KAN) membentuk Peradilan Adat Nagari. Peradilan Adat Nagari merupakan lembaga yang menyelesaikan perkara adat diluar pengadilan yang sifatnya tidak memutus, tetapi meluruskan perkara yang ada. Peradilan adat adalah sejenis badan atau lembaga diluar peradilan yang mengadili dan menyelesaikan sengketa secara damai seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini, keberadaan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintah masih tetap berjalan. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup, nagari memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai desa adat. Maka dari itu, pemerintahan nagari dapat diselenggarakan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat *salingka nagari*. Hal ini sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa:

“Pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di desa adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Demi terbentuknya desa adat dan demi melestarikan hukum adat beserta budaya, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat membentuk Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

---

<sup>3</sup> Helmy Panuh, 2012, *Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

Pada Pasal 1 angka 6 Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari dijelaskan bahwa:

“Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari”.

Sengketa atau jenis perkara yang dapat diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) melalui Peradilan Adat Nagari antara lain:

1. Sengketa mengenai *sako* (gelar kebesaran adat);
2. Sengketa mengenai *pusako* (pusaka);
3. Sengketa perdata adat.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari disebutkan bahwa:

“Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka nagari”.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari disebutkan bahwa Peradilan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelesaikan sengketa *sako* dan *pusako* secara *bajanjang naiak batanggo turun* melalui proses perdamaian.
- b. penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan *kato putuih* untuk dipedomani lembaga peradilan.
- c. memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum adat sesuai dengan ketentuan adat salingka nagari.

Ditinjau dari kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai Peradilan Adat Nagari yang pada saat ini telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari sangat jelas bahwa sengketa yang timbul dari sako merupakan tanggung jawab Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikan secara damai.

Pada perkembangan masyarakat Minangkabau sering terjadi praktek pewarisan sako, yang dimana objeknya berupa gelar kebesaran adat. Salah satu bentuk praktek pewarisan sako ini terjadi di Kampung Cubodak Dokek, Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Nagari Padang Gelugur terdiri dari dua jorong yang dimana dalam kehidupan masyarakatnya pasti terdapat kepala kaum yang menyandang gelar sako dan diwariskan secara turun-temurun. Namun, dalam pewarisan sako ini terkadang terdapat masalah dan dampak dalam prakteknya yang memicu timbulnya konflik di dalam masyarakat tersebut. Salah satu kasus sengketa sako yang terjadi adalah Sengketa sako dalam pewarisan gelar penghulu *Rajo Gunuang* dari suku Ampu kelarasan Bodi Caniago di Kampung Cubodak Dokek Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Sengketa sako ini terjadi dilatar belakang karena adanya dua pihak yang merasa mereka adalah pewaris selanjutnya dari gelar penghulu *Rajo Gunuang*. Menurut Ardi Antoni Dt Bosar selaku ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Gelugur, sebelumnya sengketa sako ini diselesaikan terlebih dahulu melalui pucuk adat oleh Kaharudin Tuan Marajo, namun karena tidak mendapatkan kata sepakat maka kasus ini dilimpahkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Gelugur.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis di atas, terdapat fakta bahwa sebenarnya Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah peradilan adat yang bukan merupakan peradilan formal, melainkan hanya berperan sebagai mediator. Untuk menangani perkara atau sengketa selaku mediator telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan *Bapak Ardi Antoni Dt Bosar* selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Gelugur Kabupaten Pasaman pada 23 Februari 2024, pukul 14.15 WIB.

Mediasi di Pengadilan. Maka dari itu, Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa adat harus mengikuti semua tahapan yang diminta oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dari uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengkaji lebih mendalam mengenai pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Gelugur sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa adat apakah sudah mengikuti ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 atau tidak. Maka dari itu, peneliti akan meriset hal tersebut melalui skripsi ini dengan judul **“SENGKETA SAKO DAN PENYELESAIANNYA PADA SUKU AMPU MELALUI KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DI NAGARI PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Apa faktor penyebab terjadinya sengketa sako pada suku ampu di Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa sako pada suku ampu melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya sengketa sako pada suku ampu di Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa sako pada suku ampu melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis yang dijabarkan sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan untuk bisa lebih memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis di bidang hukum, khususnya pada bidang Hukum Perdata.
- b. Sebagai sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis, memperluas cakrawala berfikir penulis, dan melatih kemampuan dalam melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis melalui hasil penelitian ini.
- c. Diharapkan nantinya hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan memperkaya pengetahuan hukum bagi masyarakat, khususnya mahasiswa fakultas hukum.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan bagi pihak terkait seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau pihak lain yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa sako yang ada pada lingkup masyarakat hukum adat Minangkabau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi pemerintah nagari untuk mengatur ataupun mengeluarkan peraturan di nagari terkait dengan penyelesaian sengketa sako.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat hukum adat Minangkabau dalam pewarisan gelar sako.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk mendapatkan informasi, data, dan keterangan yang berhubungan dengan pemahaman serta pembuktian baik kebenaran atau ketidakbenaran suatu hipotesis dan/atau asumsi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>5</sup>

Guna mendapatkan data dan pengolahan data yang diperlukan untuk kerangka penyusunan penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian agar memperoleh data dan penjelasan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Maka dari itu, diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian adalah cara meluluskan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama sehingga mencapai suatu tujuan. Metode penelitian juga merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.<sup>6</sup>

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode pendekatan masalah yang berkaitan dengan norma-norma dan aturan hukum yang ada, meneliti cara bagaimana norma-norma tersebut dapat bekerja pada masyarakat, dan bagaimana realitas dalam masyarakat yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara nyata dengan cara terjun langsung ke objeknya,

---

<sup>5</sup> Rianto Adi, 2015, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

<sup>6</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

yaitu untuk mengetahui bentuk Sengketa Sako dan Penyelesaiannya pada Suku Ampu Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran mengenai suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul untuk membahas mengenai permasalahan dan memperoleh gambaran secara menyeluruh, lengkap, dan sistematis agar dapat ditarik kesimpulan yang berlaku umum terhadap suatu permasalahan hukum. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai Sengketa Sako dan Penyelesaiannya pada Suku Ampu Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

#### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mencari sumber data pada bacaan-bacaan serta literatur baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan ini dilakukan antara lain di:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

#### 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung ke kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Tapus Nagari Padang Gelugur guna mencari dan memperoleh data tentang objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai langsung beberapa pihak yang terkait, seperti:

- a) Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tapus Nagari Padang Gelugur;
- b) Pihak yang terkait dengan sengketa sako.

b. Jenis Data

1) Data Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum disebutkan bahwa data sekunder merupakan data yang telah ada atau data yang telah terolah, baik dalam literatur maupun perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian atau sumber-sumber tertulis lainnya.<sup>7</sup> Data sekunder juga merupakan data yang mendukung dan menjelaskan data-data primer. Data sekunder terbagi menjadi 3, antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yaitu Penyelesaian Sengketa Sako

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm. 29.

Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, seperti yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 1 Tahun 2017 tentang Nagari.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian guna memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum

berupa dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari:

1. Buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
2. Jurnal-jurnal hukum;
3. Kamus-kamus hukum;
4. Karya tulis ilmiah hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, kamus, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.

2) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data primer merupakan data yang belum terolah. Data ini diperoleh secara langsung dengan wawancara Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN Padang Gelugur) dan pihak yang terkait dengan sengketa sako.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan cara mempelajari bahan kepustakaan, seperti buku, peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan penelitian, serta data yang ada pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Padang Gelugur.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda, yaitu Pewawancara dan responden atau informan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Gelugur dan pihak yang terkait dengan sengketa sako.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan proses *Editing*. Proses *Editing* yang dimaksud yaitu seluruh data yang diperoleh akan diedit dan dirapikan terlebih dahulu untuk menentukan mana data yang layak dan tidak layak diambil sehingga akan menghasilkan data yang valid dan terstruktur.

b. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan rumus statistik karena tidak berupa angka melainkan dengan data yang peneliti peroleh di lapangan serta menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, teori dan ilmu hukum, dan pendapat para ahli yang disusun dengan kalimat dari peneliti sehingga tercapai kesimpulan dari penelitian.